

## DAMPAK KEMUDAHAN PENGAJUAN PAILIT DI MASA PANDEMIK COVID-19

1

Luthvi Febryka Nola

### Abstrak

*Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada di ambang resesi ekonomi sehingga peningkatan kasus kepailitan tak terelekan. Tulisan ini membahas tentang penyebab dan dampak kemudahan pengajuan pailit di Indonesia terutama di masa pandemi Covid-19. Dari hasil kajian terlihat bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur syarat pengajuan pailit dengan mudah yaitu cukup dengan minimal 2 kreditor dan 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudahan tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materiel dan imateriel kepada debitor selain itu kreditor yang beritikad baik dan konsumen juga dibuat resah dengan adanya isu pailit. Buruh tentunya juga akan terdampak dengan adanya PHK dari perusahaan pailit. Dengan demikian persyaratan pengajuan haruslah diperketat. DPR melalui fungsi legislasi dapat memperketat persyaratan tersebut melalui revisi terhadap UU Kepailitan. Selain itu melalui fungsi pengawasan, DPR dapat berupaya mencegah munculnya tindakan berlebihan dari pihak yang terkait dengan kepailitan seperti suspensi saham.*

### Pendahuluan

Pada saat pandemi masalah kepailitan menjadi perhatian serius dari debitor. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, bahwa situasi keuangan di sejumlah perusahaan pada masa pandemi akan mengalami penurunan bahkan beberapa perusahaan mungkin tidak akan mampu mempertahankan usahanya dan jatuh pailit (Heriani, 31 Agustus 2020). Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga

telah memprediksikan terjadinya gelombang pailit di masa Covid-19. Setidaknya telah terjadi 43 kasus pailit sepanjang semester I tahun 2020. Dua puluh kasus di antaranya terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasus tersebut antara lain PT. Cowell Development Tbk (17 Juni 2020), PT Global Mediacom Tbk (28 Juli 2020), PT AIA Financial (4 Agustus 2020) dan PT Sentul City Tbk (7 Agustus 2020).

Beberapa permohonan pailit diajukan pada saat kekayaan debitor masih cukup besar.



Seperti, Perusahaan properti PT Sentul City Tbk digugat pailit oleh keluarga Bintoro. Gugatan terkait permasalahan perjanjian perikatan jual beli (PPJB) kavling siap bangun senilai Rp30 milyar (Heriani, 12 Agustus 2020) sedangkan aset Sentul per Desember 2019 mencapai Rp17,27 triliun (Pratomo, 10 Agustus 2020). Permohonan pailit juga sempat membuat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara atau suspensi saham PT Sentul City Tbk. Sebelumnya, PT Asuransi Jiwa Manulife, Prudential Life Assurance, dan PT Telekomunikasi Seluler Indonesia juga dijerat kasus pailit dengan permasalahan utang yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan aset perusahaan. Ironisnya, beberapa dari pengajuan tersebut diputus pailit oleh pengadilan. Meski pada akhirnya putusan tersebut dibatalkan akan tetapi beberapa kerugian materiel maupun psikologis sudah terlanjur dialami oleh debitor beserta pihak terkait seperti konsumen.

Kondisi ini menunjukkan betapa mudahnya pengajuan kepailitan di Indonesia sehingga debitor dengan utang kecilpun dapat terjerat dengan pasal kepailitan. Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji penyebab mudahnya pengajuan pailit di Indonesia, dampak yang ditimbulkan, dan upaya untuk mengatasinya? Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan kepailitan.

### **Kemudahan Pengajuan Pailit di Indonesia**

Pailit merupakan kata lain dari bangkrut yang berarti

ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit baik secara sukarela oleh debitor itu sendiri maupun permintaan pihak ketiga (Garner, 1999:41). Sedangkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak terdapat definisi pailit. UU ini hanya mengatur definisi kepailitan sebagai suatu sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan).

Pailit diawali dengan adanya permohonan pailit oleh debitor atau minimal salah satu kreditor. Selain itu apabila menyangkut kepentingan umum maka permohonan pailit diajukan oleh kejaksaan. Apabila debitor merupakan bank maka hanya BI yang dapat mengajukan pailit. Sedangkan untuk Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (saat ini OJK). Untuk perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 UU Kepailitan).

Kepailitan berbeda dengan gugatan perdata biasa karena harus menyangkut permasalahan utang piutang, pembuktiannya sederhana, serta proses pengajuan dan putusan

juga jauh lebih singkat dari pada proses perdata biasa. Adapun syarat mengajukan kepailitan yaitu debitor memiliki setidaknya 2 kreditor atau lebih, terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan). Persyaratan tersebut berlaku bagi semua permohonan kepailitan baik itu yang diajukan kreditor, debitor, jaksa penuntut umum, BI, OJK maupun Menteri Keuangan.

Persyaratan pengajuan memiliki peranan penting dalam kepailitan karena bila terbukti secara sederhana bahwa kepailitan yang diajukan telah memenuhi persyaratan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan maka hakim harus (wajib) memutus pailit. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. UU Kepailitan tidak mengatur bahwa hakim harus melakukan *insolvency test* sebelum memutus. Pelaksanaan putusan pailit juga tidak harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum (Pasal 8 ayat 7 UU Kepailitan). Oleh karena itu meski hanya terlihat serbagai persyaratan akan tetapi sangat berpengaruh pada proses hukum kepailitan selanjutnya.

Persyaratan permohonan pailit di Indonesia ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan pailit disejumlah negara. Beberapa negara mempersyaratkan adanya *insolvency test* sebelum putusan pailit dijatuhkan, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. *Insolvency test* adalah pengujian ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dengan mempertimbangkan

perhitungan aset yang dimiliki perusahaan (Putra, 2019:1155).

### **Dampak Kemudahan Pengajuan Permohonan Pailit**

Debitor merupakan pihak yang paling terdampak dengan kepailitan. Seperti pada kasus permohonan pailit PT Sentul City Tbk, selain menimbulkan kerugian secara materiel akibat sahamnya di *suspense*, perusahaan ini juga harus menanggung kerugian imateriel karena tercorengnya nama baik perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Selain itu perusahaan ini juga harus menjelaskan kepada publik duduk perkara kasus yang dimohonkan pailit oleh keluarga Bintaro.

Konsumen juga terdampak dalam kasus kepailitan. Seperti yang dialami konsumen PT Cowell Development Tbk yang banyak mempertanyakan nasib properti yang telah mereka terlanjur beli kepada perusahaan tersebut. Kedudukan konsumen dalam kasus kepailitan memang tidak begitu menguntungkan karena pembayaran harta pailit akan dibayarkan terlebih dahulu kepada buruh, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Sedangkan konsumen yang menjadi bagian kreditor konkuren biasanya hanya akan mendapatkan sisa pembagian harta pailit.

Masih terkait PT Cowell Development Tbk, sempat beredar kabar bahwa perusahaan ini secara sukarela dipailitkan demi menghindari kewajiban kepada konsumen dan utang kepada kreditor. Kabar ini telah dibantah oleh PT Cowell Development Tbk (Catriana, 19 Juli 2020). Hanya saja kabar bahwa perusahaan ingin

menghindari kewajiban pembayaran bukan merupakan hal baru dalam proses kepailitan. Isu di mana perusahaan (debitor) *kongkalingkong* dengan salah satu kreditornya untuk mempailitkan perusahaan sering mengemuka. Kemudahan syarat mengajukan pailit menjadi salah satu penyebabnya di mana cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen akan tetapi juga kreditor lain yang beriktikad baik.

Nasib buruh juga dipertaruhkan dalam kepailitan. Meski MK telah mengeluarkan Putusan No. 67/PUU-XI/2013 yang mengutamakan pembayaran upah buruh dibandingkan pembayaran kreditor apabila kepailitan terjadi. Akan tetapi kelangsungan mata pencarian buruh tetap terancam. Kepailitan akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Pailit terhadap 13 perusahaan telah menyebabkan 14 ribu pekerja yang mengalami PHK (Tristiawati, 6 Juli 2020).

Permohonan pailit juga membuat sejumlah pihak langsung melakukan tindakan pengamanan. Seperti pada kasus PT Sentul City Tbk, hanya dalam jangka waktu tiga hari sesudah permohonan pailit diajukan, BEI langsung melakukan suspensi saham. Di satu sisi tindakan pengamanan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik akan tetapi disisi lain tindakan ini merugikan debitor. Pemohon pailit PT Sentul City Tbk akhirnya mencabut permohonan, tapi tindakan suspensi telah terlanjur dilakukan.

Dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan sebetulnya telah

diatur tujuan dari kepailitan yaitu untuk menghindari perebutan harta debitor oleh para kreditor; mencegah kreditor separatis mengeksekusi harta jaminan secara sewenang-wenang, dan menghindari terjadinya kecurangan dari debitor maupun kreditor. Adanya dampak negatif kepailitan terhadap debitor, konsumen, kreditor lain, dan buruh menunjukkan tujuan kepailitan terkait upaya menghindari kecurangan dari debitor maupun kreditor sulit tercapai dan terdapat beberapa dampak yang tidak mendapat perhatian dari UU Kepailitan seperti dampak terhadap konsumen dan buruh. Padahal dampak ini sangat penting karena menyangkut kepentingan banyak orang.

### Upaya Mengatasi Dampak dari Kemudahan Pengajuan Pailit

Peningkatan permohonan kepailitan di masa pandemi Covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi pembuat Undang-Undang untuk segera melakukan revisi terhadap UU Kepailitan termasuk terkait persyaratan pengajuan kepailitan. Terlebih lagi UU ini merupakan bagian dari Program Legislasi Nasional 2020-2024. Selain itu pengajuan pailit perlu mendapatkan perhatian karena kepailitan merupakan salah satu indikator kemudahan berusaha/*ease of doing business* (EoDB) yang menjadi salah satu acuan investasi di Indonesia.

Pengetatan persyaratan pailit melalui penambahan mekanisme *insolvency test* pada kepailitan hendaknya menjadi pertimbangan dalam revisi UU Kepailitan. Sebetulnya banyak pro kontra terkait penerapan tes ini. Pendapat yang kontra beranggapan bahwa tes ini

akan bertentangan dengan konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan. Sedangkan yang pro berpendapat bahwa penambahan mekanisme *insolvency test* tentunya akan membuat para pihak lebih berhati-hati dalam mengajukan permohonan pailit. Penulis cenderung mendukung penggunaan mekanisme ini karena adanya dampak negatif dari kemudahan pengajuan pailit di Indonesia. Selain itu ketatnya persyaratan pailit tentunya akan mendorong para pihak lebih mengutamakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga kepailitan dapat menjadi *ultimum remidium* (upaya terakhir).

Tujuan kepailitan juga perlu diatur secara lebih berkeadilan antara kepentingan debitor dan kreditor. Dari ketiga tujuan kepailitan terlihat bahwa tujuan UU Kepailitan lebih berpihak pada kreditor. Sedangkan beberapa dampak terhadap debitor cenderung diabaikan seperti terkait adanya upaya pencemaran nama baik. Selain itu tujuan kepailitan juga perlu lebih menasar pada kepentingan banyak orang seperti buruh dan konsumen.

### Penutup

UU Kepailitan mengatur syarat pengajuan pailit di Indonesia dengan begitu mudah dibanding dengan beberapa negara yang terlebih dahulu mempersyaratkan adanya *insolvency test*. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiel maupun imateriel pada debitor karena berpotensi menjadi sarana pencemaran nama baik; konsumen pun dibuat resah dengan adanya permohonan pailit; buruh juga terancam kehilangan mata pencarian; bahkan berdampak pula pada

kreditor lain yang tidak bermaksud mengajukan kepailitan. Oleh karena itu persyaratan pengajuan pailit perlu diperketat salah satunya dengan cara menambahkan *insolvency test* dan memperluas tujuan dari kepailitan.

Pihak yang berkepentingan seperti Bursa Efek, juga perlu menyikapi secara bijak permohonan kepailitan sehingga tidak menambah kerugian debitor. DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan perlu lebih memberikan perhatian terhadap proses kepailitan terutama yang melibatkan kepentingan banyak pihak (konsumen) dan untuk menghindari reaksi yang berlebihan dari pihak terkait. Selain itu melalui fungsi legislasi, DPR RI hendaknya dapat mendorong revisi terhadap UU Kepailitan dengan memperketat persyaratan pengajuan pailit dan memperbaiki tujuan kepailitan.

### Referensi


- Catriana, Elsa.2020. "Pengembang Cowell Pailit, Bagaimana Nasib Konsumen dan Karyawan?", 19 Juli 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/07/19/150000926/pengembang-cowell-pailit-bagaimana-nasib-konsumen-dan-karyawan?page=all>, diakses 16 September 2020.
- Garner, Bryan A & Henry Campbell Black. 1999. *Black's law dictionary*. St.Paul, Minn: West Group.
- Heriani, Fitri Novia. 2020. "Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat 50 Persen Selama Pandemi", 31 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f4ce322c779b/perkara-kepailitan-dan-pkpu-meningkat-50-persen-selama-pandemi/>, diakses 9 September 2020.

“Kisruh Pembelian Kavling Tanah yang Berujung Permohonan Pailit Sentul City”, 12 Agustus 2020, <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/1t5f3310c169274/kisruh-pembelian-kavling-tanah-yang-berujung-permohonan-pailit-sentul-city?page=1>, diakses 9 September 2020.

Pratomo, M. Nurhadi. 2020. “Ada Permohonan Pailit, Ini Tanggapan Sentul City (BKSL)”, 10 Agustus 2020, <https://market.bisnis.com/read/20200810/192/1277372/ada-permohonan-pailit-ini-tanggapan-sentul-city-bksl>, diakses 9 September 2020.

Putra, Alif Kurnia. 2019. “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven”. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, hal. 1147-1163.

Tristiawati, Pramita.” Akibat Corona, 13 Perusahaan di Tangerang Bangkrut dan PHK Ribuan Karyawan”, 6 Juli 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4297306/akibat-corona-13-perusahaan-di-tangerang-bangkrut-dan-phk-ribuan-karyawan>, diakses 16 September 2020.



Luthvi Febryka Nola  
[luthvi.nola@dpr.go.id](mailto:luthvi.nola@dpr.go.id)

---

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan antara lain: “Permasalahan Hukum dalam Praktik *Pre-Project Selling* Apartemen” (2017); Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja bagi Pengemudi Ojek Online” (2018); dan “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan” (2019).

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.